

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan menandai awal terbentuknya sebuah lembaga kecil di dalam keluarga. Keberadaan perkawinan memiliki signifikansi besar baik dalam kehidupan personal maupun kehidupan bersama. Melalui pernikahan yang sah, relasi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dihargai dan dijalankan sesuai dengan peran manusia sebagai makhluk sosial. Keharmonisan dalam hubungan rumah tangga dibangun melalui suasana yang damai, tenteram, dan penuh kasih sayang antara suami dan istri. Anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak hanya menjadi hiasan dalam kehidupan keluarga, tetapi juga dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT.

Islam adalah agama yang meliputi semua aspek kehidupan, menjelaskan setiap permasalahan yang ada dan mencakup nilai-nilai Islam dalam setiap hal, sebesar apapun masalahnya. Tidak ada isu yang tidak terkait dengan nilai-nilai Islam. Dengan cakupan ini, Islam adalah agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam.

Islam dan Undang-Undang Perkawinan merupakan informasi dan pengetahuan tentang nikah, sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran nikah, disamping merupakan upaya preventif terhadap berkembangnya bentuk pasangan diluar nikah, juga membantu penanganan dalam masalah kesejahteraan keluarga dan ketertiban masyarakat.<sup>1</sup> Dalam

---

<sup>1</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisa dan Undang-undang No.1 Tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta, 1999, h. 67

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Hal tersebut sesuai dengan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 1 yang menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya, syari'at mengatur interaksi antara manusia dengan lawan jenis melalui institusi pernikahan. Awalnya, pernikahan hanya merupakan konsep sederhana, yaitu persatuan dua individu berbeda jenis kelamin dengan ikatan tertentu serta keselarasan dengan syarat dan rukun khusus. Kemunculan model-model seperti syigar, mut'ah, atau muhallil terjadi karena evolusi permasalahan yang berdampak pada perkembangan pemikiran mengenai pernikahan.

Sebagai manusia yang hidup dalam masyarakat dan memiliki keyakinan agama, manusia memerlukan peraturan hukum syariat untuk memelihara dan mengembangkan keyakinannya. Oleh karena itu, ada lima elemen yang dianggap sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia seperti akal, jiwa, harta, keturunan dan agama. Kebutuhan-kebutuhan ini dikenal sebagai *daruriyat al-khamsa* (lima kebutuhan esensial) yang

---

<sup>2</sup> Abdurrahman, *KHI di Indonesia*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1992, h. 114

<sup>3</sup> *UU Perkawinan (UU RI No. 1 Tahun 1974) Beserta Penjelasannya*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004, h. 8

diperlukan oleh setiap individu.<sup>4</sup> Aspek-aspek kehidupan yang diatur oleh Allah dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, masalah yang terkait dengan hubungan lahir manusia dengan Allah sebagai Pencipta. Aturan yang mengatur aspek ini disebut hukum ibadah, dengan tujuan memelihara hubungan yang disebut *hablun mina Allah* antara manusia dan Allah. Kedua, perihal yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya, disebut hukum *mu'amalat*.

Contoh tatanan hubungan antara individu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT adalah ketentuan pernikahan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, Allah menciptakan manusia agar hidup berpasangan, memastikan bahwa kebutuhan biologis terpenuhi untuk mencegah manusia dari dosa atau murka Allah SWT. Pernikahan dianggap sebagai suatu hal yang sangat sakral, dengan ulama fikih menjelaskan bahwa pernikahan adalah perolehan sesuatu melalui proses yang diatur oleh agama, bertujuan sesuai dengan norma dan tradisi manusia.

Dalam ajaran Islam, pernikahan dianjurkan bagi mereka yang memiliki kesiapan baik secara jasmani maupun rohani. Melalui pelaksanaan pernikahan, hal yang pada awalnya diharamkan menjadi halal dalam Islam. Pernikahan, menurut syari'ah, adalah suatu perjanjian yang membawa manfaat antara pasangan dan memberikan izin untuk saling menikmati kehidupan bersama.

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, h. 2-3

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri, bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menjelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat, atau *mitsaqan Ghalizan*, dengan tujuan mematuhi perintah Allah dan menjalankannya sebagai suatu bentuk ibadah.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dengan landasan pemahaman yang disebutkan sebelumnya, penting untuk mengeksplorasi pernikahan yang tak lepas dari berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Semakin majunya budaya dalam masyarakat akan memengaruhi perkembangan pikiran dan budaya manusia. Perkembangan budaya dalam masyarakat seringkali berdampak pada berbagai aspek, termasuk dalam bentuk-bentuk pernikahan yang memiliki kaitan dengan nilai-nilai agama.

Adapun bentuk pernikahan, telah diatur oleh norma-norma agama dan ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, masih tetap terdapat permasalahan sosial yang muncul dalam pelaksanaan perkawinan. Beberapa contoh masalah sosial

dalam konteks pernikahan termasuk nikah *muhallil*, nikah *sirri*, nikah *mut'ah*, nikah *tajdid*, dan nikah ketika wanita sedang hamil.

Pada kenyataannya tidak semua tujuan dari pernikahan dapat terwujud sesuai harapan kedua pasangan dalam membangun rumah tangga yang diharapkan untuk mencapai kebahagiaan, kasih sayang, dan rahmat. Seringkali, pernikahan gagal dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap janji yang diucapkan dalam perjanjian pernikahan, yang dikenal sebagai perceraian atau talak.

Menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan bahwa pernikahan dapat berakhir karena perceraian yang disebabkan oleh talak atau melalui gugatan perceraian. Dalam konteks agama, talak diartikan sebagai pemutusan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan pernikahan. Sebagaimana diketahui, ikatan pernikahan dianggap sebagai ikatan yang sakral dan kokoh.<sup>5</sup>

Ada beberapa hal yang menyebabkan putusnya perkawinan antara lain:

1. Kematian.
2. Perceraian.
3. Atas keputusan pengadilan.

Para ulama menyusun model-model talak tersebut secara teratur ke

---

<sup>5</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 69

dalam dua bagian:

1. Talak *raj'i* dimaksudkan untuk seorang suami masih memiliki hak untuk kembali kepada bekas istrinya tanpa harus melakukan akad nikah yang baru, selama bekas istrinya masih dalam masa iddah.
2. Talak *ba'in* merupakan talak di mana suami tidak memiliki hak untuk kembali kepada bekas istrinya kecuali melalui akad nikah yang baru.<sup>6</sup>

Talak *ba'in* terbagi menjadi dua bagian, yaitu; talak *ba'in shugra* dan talak *ba'in kubra*. Talak *ba'in shugra* terjadi pada talak pertama dan kedua, yang melibatkan uang tebusan iwadh dari pihak istrinya. Suami yang memberikan talak pertama dan kedua kepada istrinya dengan menerima uang tebusan iwadh, tidak diperbolehkan kembali kepada bekas istrinya kecuali melalui akad nikah yang baru. Talak *ba'in kubra* ialah talak yang diberikan suami yang ketiga kalinya, sehingga ia tidak dapat kembali, kecuali jika bekas istrinya menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai, atau lebih jauh lagi, telah bersetubuh dengan suaminya yang baru.<sup>7</sup>

Sebagaimana Firman Allah SWT surah Al-Baqarah : 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا جِزْيَةُ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا اْتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا

اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ اِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ ۙ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ

فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ ۙ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

<sup>6</sup> Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, h. 922

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 922-923

Talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi sebanyak tiga kali secara penuh tanpa adanya proses rujuk dalam masa iddah atau dengan melakukan pernikahan baru, kecuali dalam kasus talak tiga setelah tahlil. Bagi istri yang telah ditalak sampai tiga kali, tidak memiliki hak untuk rujuk selama masa iddah pada talak yang ketiga, maupun hak untuk menikah kembali setelah masa iddah berakhir. Mantan suami dapat kembali melalui pernikahan baru jika:

1. Mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain
2. Telah digauli oleh suami yang kedua
3. Sudah dicerai oleh suami yang kedua
4. Telah habis masa *'iddahnya*.<sup>8</sup>

Talak *ba'in kubra* terdapat dalam KHI yaitu pada pasal 120 yang berbunyi: "Talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa idahnya". Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah: 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا  
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

<sup>8</sup> Slamet Abidin dan Aminullah, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 36-

Berangkat dari masalah terkait talak *ba'in kubra*, ada salah satu masalah yang berkaitan dengan talak *ba'in kubra* yaitu nikah *Muhallil*. Nikah *Muhallil* merupakan nikah yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang ditalak tiga dan telah habis masa *'iddahnya*, kemudian laki-laki tersebut menalaknya juga dengan maksud agar bekas suami pertama tersebut dapat mengawininya kembali. Hukum nikah *tahlil* semacam ini termasuk dosa besar dan mungkar karena diharamkan Allah serta diancam mendapat laknat. Akad nikah oleh seorang *muhallil* adalah terlarang keras dalam agama, sementara ia sendiri yaitu suami pertama yang menyebabkannya.<sup>9</sup>

Moh. Thalib menyatakan bahwa seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang telah ditalak tiga kali sehabis masa *iddahnya* kemudian mentalaknyadengan maksud agar bekas suaminya yang pertama dapat kawin dengan dia kembali disebut kawin "*cina buta*".<sup>10</sup> Masyarakat Melayu menyebut nikah *tahlil* dengan istilah "*nikah cina buta*", yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah diceraikan suaminya sampai tiga kali. Setelah habis *iddahnya* perempuan itu diceraikan supaya halal dikawini oleh bekas suaminya yang telah mentalaknya tiga kali.<sup>11</sup> Dalam masyarakat banjar perkawinan seperti ini dinamakan dengan tradisi

---

<sup>9</sup> Al-Gazali, *Menyikap Hakikat Perkawinan Adab, Tata cara dan Hikmahnya* (Bandung: Karisma, 2000). h. 128-130

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Moh. Thalib, cet. 6, Bandung: Alma'arif, 1987, jilid VI, h. 64

<sup>11</sup> Ustadz Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, Dilampiri Kompilasi Hukum Islam*, terj. Agus Salim, Jakarta: PustakaAmani, 2002, h. 46



“*bacina buta*” hal ini sering di lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan telah menjadi kebiasaan.

Para Ahli Fikih tidak sepakat kebolehan, mereka berbeda pendapat bagaimana jika seorang yang telah mentalak tiga isterinya itu meminta orang lain untuk menikahi mantan isterinya dengan syarat akan menceraikannya, misalnya untuk satu malam. Hal ini muncul perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan bahwa nikah semacam itu boleh atau sah dan ada yang menolaknya, kebolehan nikah *muhallil* ini apabila dilakukan secara alami tanpa adanya rekaya dan sebuah perjanjian didalamnya.

Mazhab Syafi’iyah menghukumi nikah tersebut sah, sekalipun makruh selama tidak disyaratkan dalam akad nikah apa yang menjadi tujuan dasarnya.<sup>12</sup> Mazhab Malikiyah dan Hanabilah memiliki pandangan yang berbeda, di mana mereka meyakini bahwa niat atau tujuan yang jelas telah membatalkan akad nikah.<sup>13</sup>

Perbuatan meminta dan memberi imbalan kepada seorang laki-laki agar menikahi seorang wanita yang telah diceraikan talak tiga “*nikah cina buta*”, dengan syarat dilakukan perjanjian akan adanya talak/cerai, merupakan upaya sebagai jalan keluar rekonsiliasi dalam rumah tangga yang telah bercerai. Pada fikih Syafi’i, tindakan tersebut diizinkan asalkan tujuan

---

<sup>12</sup> Muhammad Mawardi al-Basri, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab Imam Syafi’i*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1994, jilid IX, h. 334. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Bairut-Libanon: Dar al Fikr al Mu’ajir, 1991, jilid VI, h. 3035

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 3035

tersebut tidak diungkapkan secara langsung dalam akad nikah dan tetap mematuhi syarat-syarat dasar pernikahan.

Tindakan melangsungkan pernikahan dengan maksud untuk melegalkan status seorang wanita yang sudah diceraikan tiga kali tanpa menyertakan perjanjian di dalam akad nikah merupakan strategi hukum yang bersifat licik. Meskipun pernikahan itu terlihat seperti pernikahan biasa, sebenarnya dilakukan hanya untuk sementara waktu. Tindakan memanipulasi hukum seperti ini dikenal dengan istilah "*hilah*".

Banyaknya praktik pernikahan seperti ini terjadi secara luas di kalangan masyarakat Banjar, terutama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang secara mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i sejak zaman dulu. Hal ini dapat dilihat dengan jelas melalui perilaku ibadah, ritual, muamalah sehari-hari, dan juga dalam kitab-kitab fikih yang umumnya dipelajari oleh masyarakat di Hulu Sungai Selatan yang bermazhab Syafi'i.

Nikah tahlil atau pernikahan dengan laki-laki kedua dapat menjadi persyaratan agar istri bisa menikah kembali dengan suami pertamanya, dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi:

1. Dalam perkawinan yang dilangsungkan, perlu adanya hubungan intim antara wanita tersebut dengan suaminya yang kedua.
2. Pernikahan ini terjadi secara spontan, tanpa campur tangan atau rekayasa dari mantan suami atau suami kedua. Jika ada unsur rekayasa, maka pernikahan semacam ini dikenal sebagai "*nikah tahlil*" Laki-laki kedua

yang menikahi wanita tersebut karena rekayasa disebut "*muhallil*" sedangkan suami pertama disebut "*muhallal lahu*".

Para ulama sepakat bahwa nikah tahlil dianggap sebagai perbuatan yang haram. Hal ini dikarenakan sesuatu yang menjadi objek kutukan dari Allah SWT dianggap sebagai sesuatu yang terlarang. Termasuk dalam hal ini adalah tindakan "merekayasa," di mana seorang pria menikahi seorang wanita yang telah diceraikan dengan talak tiga, dengan niat agar dapat bercerai kembali dan kembali kepada suami pertama, walaupun suami pertama tidak mengetahui hal tersebut.

Dari pernikahan tahlil tersebut, tujuan pernikahan yang telah diatur oleh ajaran Islam dan hukum positif, serta Maqhasid Syariah dari pernikahan, menjadi tidak tercapai. Pernikahan tersebut bertujuan hanya untuk melegalkan status wanita tersebut terhadap suaminya yang telah menceraikannya tiga kali, dan sekaligus menjadi sumber penghasilan bagi laki-laki yang melakukan *muhallil*.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, praktik nikah *tahlil* masih berlangsung dengan maksud melegalkan status perempuan yang telah diceraikan tiga kali oleh mantan suaminya, sehingga mantan suami dapat menikahinya kembali. Akad nikah *tahlil* dilakukan dalam lingkup yang terbatas, tanpa adanya acara walimah atau resepsi pernikahan. Pernikahan tahlil ini tidak diabadikan dalam catatan resmi pernikahan dan hanya dijalankan dengan niat menceraikannya setelah berlangsungnya dukhul, bukan dengan tujuan mulia seperti membentuk keluarga yang harmonis dan

penuh kasih sayang. Faktanya, pernikahan *tahlil* ini memiliki umur yang sangat singkat, bahkan hanya bertahan beberapa hari, dengan tujuan utama memberikan upah kepada *muhallil* oleh pihak keluarga perempuan atau pihak laki-laki yang menjadi *muhallalah*.

Di tengah masyarakat Hulu Sungai Selatan, praktik tersebut dilaksanakan dengan berbagai cara sebagai upaya untuk menemukan solusi bagaimana pasangan suami istri yang sudah terjadi talak tiga agar dapat hidup kembali bersama sebagai suami istri. Pasangan yang menghadapi situasi semacam ini mencoba mencari solusi dengan menerapkan "*bacina buta*". Hal ini dipengaruhi oleh kearifan lokal yang memandang mudahnya pelaksanaan perceraian dan pemahaman masyarakat terkait jumlah talak, sejalan dengan proses hukum di Pengadilan Agama.

Praktik "*bacina buta*" di masyarakat Hulu Sungai Selatan dilakukan dengan cara yang tidak teratur dan tersembunyi di desa-desa, tanpa melibatkan proses peminangan, walimah, atau upacara adat lainnya. Selain itu, akad nikah tidak diajukan melalui Kantor Urusan Agama. Hal tersebut dilakukan hanya untuk menghindari proses birokrasi pernikahan yang diperlukan oleh Kantor Urusan Agama, sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Selain itu, praktik ini juga bertujuan untuk memudahkan proses perceraian yang seharusnya harus melibatkan Pengadilan Agama. Masyarakat menganggap praktik pernikahan seperti ini sebagai hal yang sah, karena kewajiban menikah dan bercerai melalui lembaga pemerintah pada dasarnya tidak diatur dalam kitab-kitab fikih klasik.

Berdasarkan hasil obeservasi awal peneliti pada masyarakat di salah satu desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa "*bacina buta*" dilakukan apabila terjadi talak tiga antara suami isteri, kemudian mantan suami berkeinginan kembali dengan mantan isterinya dengan cepat maka, mantan suami menyuruh seseorang untuk menikahi mantan isterinya dengan sebuah perjanjian dan pembayaran dengan menikahi kemudian setelah menggauli wajib mentalak. Kaitannya dengan ini ada hal yang lain ketika orang yang menjadi suruhan tadi menggauli isterinya harus dilakukan pengintipan oleh mantan suami.

Kemudian hasil wawancara dengan beberapa budayawan di Hulu sungai selatan pada tanggal 3 Juli 2022 peneliti mewawancarai budayawan berinisial (AK), mengenai masalah "*bacina buta*" masih banyak terjadi sampai sekarang dan sampai dijadikan sebagai profesi. Beliau membenarkan bahwa proses "*bacina buta*" yang membayar orang dan melakukan perjanjian setelah adanya wajib di talak, bahkan ketika akad nikah yang dinikahkan penghulu kampung, suami terdahulu hadir menyaksikan. Uniknya lagi setelah akad tersebut selesai dilaksanakan mereka melakukan hubungan suami isteri di kamar rumah penghulu kampung tersebut, kemudian setelah itu mentalak si isteri sesuai dengan perjanjian awal agar suami terdahulu dapat kembali dengan isterinya. Berkenaan dengan hal ini yang membingungkan peneliti adalah pada saat akad nikah adakah wali dan 2 orang saksi pada saat akad tersebut berlangsung. Beliau juga mengatakan bahwa kisaran bayaran suruhan "*bacina buta*" bayarannya berkisar dari Rp. 200.000 – Rp. 500.000.

Berkenaan dengan “*bacina buta*” menurut informan merupakan sebuah kebiasaan yang sudah menjadi tradisi, apabila sudah terjadinya talak 3 maka harus melakukan “*bacina buta*” dan hal ini wajar saja dilakukan akan tetapi melemahkan hukum yang sudah ada, hal tersebut untuk mempermudah suami isteri untuk bersama kembali.<sup>14</sup>

Menurut budayawan lain, inisial (HA) ketika di wawancarai pada tanggal 4 Juli 2022 juga mengatakan bahwa Tradisi “*bacina buta*” wajar saja terjadi dan tidak bertentangan dengan Hukum yang ada padahal di dalam proses tersebut terdapat sebuah perjanjian apabila telah dinikahi dan berhubungan maka setelah itu wajib ditalak.<sup>15</sup> Kemudian menurut Bapak (KN) ketika di wawancarai pada tanggal 7 Juli 2022 mengatakan bahwa, Tradisi “*bacina buta*” adalah bentuk mengakali sebuah hukum yang sudah pasti dikarenakan dalam proses tersebut ada perjanjian batas waktu, hal itu tidak dibenarkan dalam hal agama dan pada tujuannya perkawinan itu menciptakan keluarga yang kekal untuk terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>16</sup>

Menurut beberapa ulama di Hulu Sungai Selatan yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa praktik seperti ini banyak terjadi khususnya di daerah Hulu Sungai Selatan yang berada di desa-desa, hal ini tentu saja sulit untuk di jelaskan terkait praktik tersebut karena pendapat

---

<sup>14</sup> Abdul Kadir, Seniman/Budayawan, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 03 Juli 2022

<sup>15</sup> Hardiansyah Asmail, Seniman/Budayawan, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 04 Juli 2022

<sup>16</sup> Khairin Nazrin, Seniman/Budayawan, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 07 Juli 2023

dalam mazhab Syafi'i apabila perjanjian tidak disebutkan pada saat akad maka hukumnya boleh sedangkan apabila pada saat akad terdapat sebuah perjanjian maka hukumnya menjadi haram. Menurut salah satu ulama lain terkait hal tersebut bukan permasalahan perjanjian yang ada pada saat akad atau tidaknya melainkan kembali kepada maksud dan tujuannya melakukan hal tersebut.

Dalam konteks demikian, menarik untuk diteliti alasan dan faktor penyebab dilaksanakannya tradisi "*Bacina Buta*" yang merupakan sebuah kebiasaan yang masih melekat pada masyarakat banjar. Berdasarkan latar belakang diatas terkait masalah tentang tradisi "*Bacina Buta*" pada masyarakat Banjar, penulis tertarik meneliti lebih dalam mengenai **Tradisi "*Bacina Buta*" pada Masyarakat Banjar**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi masalah diatas pada latar belakang dirumuskan beberapa pembahasan mengenai pokok permasalahan yang diteliti, yakni:

1. Bagaimana Pelaksanaan tradisi "*Bacina Buta*" pada masyarakat Banjar?
2. Bagaimana Interaksi Hukum Adat dan Agama dalam Tradisi "*Bacina Buta*" pada Masyarakat Banjar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian tujuan dari penelitian yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan tradisi “*Bacina Buta*” pada masyarakat Banjar.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Interaksi Hukum Adat dan Agama dalam Tradisi “*Bacina Buta*” pada Masyarakat Banjar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian diharapkan memberi kontribusi dan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan baik pemahaman agama dan sosial tentang pelaksanaan dan interaksi hukum adat dan agama dalam tradisi “*Bacina Buta*” pada masyarakat Banjar.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru bagi mahasiswa atau masyarakat pada umumnya dalam hal pelaksanaan dan interaksi hukum adat dan agama dalam tradisi “*Bacina Buta*” pada masyarakat Banjar.

2. Manfaat secara Praktis

Secara praktis, diharapkan pada penelitian ini ketika masyarakat mempraktikkan atau melaksanakan sebuah tradisi “*Bacina Buta*” tidak hanya melaksanakan karena merupakan tradisi warisan zaman dahulu, namun paham dengan apa yang menjadi latar belakang, tujuan dan



hukumnya serta nilai yang terdapat di dalamnya. Khususnya ketika mempraktikkan tradisi “*Bacina Buta*” dalam adat Banjar.

### **E. Definisi Istilah**

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini supaya tidak menjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian, penulis uraikan definisi istilah yaitu:

Tradisi : Tradisi memiliki dua makna, yang pertama merujuk pada adat atau praktik yang umum dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun dari generasi ke generasi, sebagai warisan nenek moyang. Yang kedua adalah pandangan bahwa cara atau penilaian yang ada dianggap sebagai yang paling baik dan benar.<sup>17</sup> Dalam konteks ini, tradisi sesuai dengan makna pertama, yaitu aturan atau kebiasaan yang diterapkan oleh masyarakat dalam praktik “*bacina buta*” di Masyarakat Banjar.

*Bacina Buta* : Penamaan istilah “*cina buta*” berasal dari bahasa ‘*amiyah*, yang merupakan bahasa pasar dan umumnya digunakan dalam masyarakat yang memiliki kaitan dengan budaya Melayu. Dalam literatur fikih berbahasa Arab, tidak ada istilah “*cina*

---

<sup>17</sup> <http://kbbi.web.id/tradisi>.diakses tanggal 20 Mei 2022

*buta*" atau nikah "*cina buta*," kecuali muncul dalam beberapa tulisan berbahasa Indonesia. Walaupun demikian, istilah nikah "*cina buta*" telah secara resmi diterima dalam bahasa Indonesia dan sudah dimasukkan ke dalam kamus Indonesia sebagai terjemahan dari istilah nikah "*tahlil*" (*muhallil*).<sup>18</sup>

Definisi yang dimaksud oleh penulis mengenai "*bacina buta*" adalah pernikahan yang dilakukan dengan tujuan untuk melegalkan kembali ikatan pernikahan setelah terjadinya perceraian akibat talak tiga.

Masyarakat Banjar : Masyarakat Banjar, yang sebagian besar menetap di Kalimantan, secara umum terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu masyarakat Banjar Hulu dan masyarakat Banjar Kuala. Selain itu, ada pula istilah "*Urang banua*," yang merujuk kepada individu-individu yang tinggal atau menetap di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, istilah "*Urang banua*" ini tidak dapat disamakan dengan "*orang Banja*,"

---

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 168.

karena mereka mungkin berasal dari suku-suku lain yang juga menetap di Kalimantan Selatan.<sup>19</sup>

Dalam pengertian lain yang dimaksud penulis disini adalah Masyarakat Banjar muslim yang tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang kental dengan keislaman-nya termasuk pada hal tradisi yang ada di masyarakat.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Sejauh ini sepengetahuan penulis, ada penelitian yang temanya menyerupai atau sama dengan penelitian yang hendak penulis susun, namun penelitian yang penulis teliti berbeda dari penelitian yang sudah ada. Berikut penelitian yang mengangkat tema tentang permasalahan yang setidaknya dapat menjadi referensi pustaka dalam penelitian ini.

1. Penelitian skripsi dari Nurul Hafizah Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tentang Praktik Nikah Cina Buta Pada Masyarakat Changkat Jering, Perak. (Analisis Faktor dan Upaya Pencegahan Pada Masyarakat) dalam skripsinya menjelaskan dan menguraikan bahwa pernikahan cina buta diterima dalam masyarakat Changkat Jering, Perak sehingga amat sukar untuk ditinggalkan karena telah menjadi suatu adat atau turun temurun dari

---

<sup>19</sup> Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, Yogyakarta : Pustaka Akademia, 2016, Cet 1, h. 63.

zaman nenek moyang masyarakat Changkat Jering, Perak. Selain itu dalam upayanya juga mengharapkan supaya masyarakat Changkat Jering, Perak meninggalkan perbuatan ini karena telah disepakati oleh ulama bahwa pernikahan ini haram hukumnya.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada interaksi hukumnya baik dari hukum adat dan hukum islamnya berdasarkan pendapat para Kepala KUA, para ulama dan sejarawan/budayawan. Sehingga hal ini memberikan peluang untuk mengkaji tentang tradisi "*Bacina Buta*" pada Masyarakat Banjar.

2. Penelitian Tesis dari Usman Betawi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Tentang Pernikahan Cina Buta di Kabupaten Batu Bara, dalam tesisnya menjelaskan dan menguraikan bahwa pelaksanaan Nikah Cina Buta Di Kabupaten Batu Bara dapat disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah yaitu, pandangan tokoh agama terhadap praktek nikah tahlil di Kabupaten Batu Bara menunjukkan bahwa masyarakat tidak banyak mengetahui hukum nikah tahlil, bagaimana caranya, dan akibatnya yang terjadi dalam pernikahan itu. Praktik nikah cina buta di Kabupaten Batu Bara menunjukkan bahwa dilaksanakan dengan tersembunyi dan mencari orang sewaan dan dibawar untuk dijadikan tebusan untuk kembali kepada istri yang telah di ceraikan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah Cina Buta di Kabupaten Batu Bara menunjukkan bahwa dangkalnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum Islam, pemahaman masyarakat

terhadap fiqih Syafi'iyah, tradisi pesisir yang sudah lama terjadi, penyesalan dalam keluarga, pertimbangan terhadap pemeliharaan anak-anak, faktor ekonomi, tidak adanya sanksi dari pemerintah dan sanksi adat terhadap pelaku nikah cina buta.

Sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih kepada analisis dan bagaimana melaksanakan tradisi "*Bacina Buta*" pada Masyarakat Banjar. Bagaimana interaksi hukum adat dan hukum islam terkait tradisi ini menurut pandangan para Kepala KUA, para Ulama dan Sejarawan/Budayawan terkait tradisi 'Bacina Buta' dalam Masyarakat Banjar.

3. Jurnal Penelitian ibu Dr.Hj. Gusti Muzainah,M.H. tentang 'Baantar jujuran dalam perkawinan adat masyarakat Banjar berbeda masalah yang diteliti penulis dengan jurnal penelitian ini namun sama mengangkat tentang tradisi adat masyarakat Banjar. Tradisi pada penelitian ini tentang jujuran dalam perkawinan adat masyarakat Banjar yang dilakukan sebelum acara resepsi pernikahan berlangsung. karena jujuran adalah merupakan adat istiadat masyarakat Banjar apabila mengawinkan anak perempuan diberi jujuran oleh pihak laki-laki sedangkan penelitian yang penulis angkat tentang tradisi atau adat kebiasaan masyarakat dalam 'Bacina Buta' pada masyarakat Banjar dalam pelaksanaannya menyuruh dengan perjanjian/membayar seorang laki-laki untuk menikahi mantan isterinya agar dapat rujuk kembali kepada isteri terdahulu.

Disinilah penulis merasa ingin meneliti tentang tradisi “*Bacina Buta*” pada Masyarakat Banjar. Bagaimana interaksi hukum adat dan hukum islam terkait pendapat hukum para Kepala KUA, para Ulama dan Sejarawan/Budayawan mengenai tradisi tersebut.

4. Penelitian Tesis Rahmat Puthra Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul Nikah Muhallil: Studi Perbandingan antara Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i dalam Tesisnya menjelaskan dan menguraikan bahwa praktek nikah *tahlil* yang dilakukan desa Suka Jaya hukumnya diperbolehkan karena untuk membantu orang yang ingin rujuk setelah talak tiga, dan ini menurut peraturan adat desa Suka Jaya adalah termasuk hal-hal yang harus disegerakan. Sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih kepada analisis dan bagaimana melaksanakan tradisi ‘Bacina Buta’ pada Masyarakat Banjar. Bagaimana interaksi hukum adat dan hukum Islam menurut pandangan para Kepala KUA, para Ulama dan Sejarawan/Budayawan terkait tradisi ‘Bacina Buta’ dalam Masyarakat Banjar.
5. Jurnal Al-Mizan : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, Muhammad Haikal Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh yang berjudul Konsep Nikah *Muhallil* Menurut Fikih Mazhab. Dalam jurnalnya menjelaskan bahwa bagaimana konsep *muhallil* menurut ulama mazhab empat yang menunjukkan bahwa ulama berbeda pendapat dalam melihat *muhallil*. Terdapat ulama yang membolehkannya dengan syarat nikahnya tulus bukan untuk diceraikan kemudian, telah melakukan

hubungan suami istri, dan lainnya. Terdapat pula ulama yang tidak membolehkan *muhallil* dengan alasan apapun karena memang tujuannya adalah untuk menghalalkan nikah bagi mantan suaminya.

Sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih kepada analisis dan bagaimana melaksanakan tradisi ‘Bacina Buta’ pada Masyarakat Banjar. Bagaimana interaksi hukum adat dan hukum Islam menurut pandangan para Kepala KUA, para Ulama dan Sejarawan/Budayawan terkait tradisi “*Bacina Buta*” dalam Masyarakat Banjar.

6. Jurnal SAKINA : Journal Of Family Studies Wilda Aluf Maghfiroh dan Faiz Nasrullah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul Pandangan Imam Syafi’i tentang nikah Tahlil. Dalam jurnalnya membahas mengkaji lebih jauh mengenai pernikahan tahlil yang sengaja dilakukan dengan mencari muhallil yang bersedia menikahi seorang janda yang telah ditalak tiga oleh suaminya kemudian dengan memberikan imbalan bagi yang bersedia menjadi muhallil. bahwa pernikahan tahlil dengan menggunakan muhallil bayaran ini dianggap sah sebab Nikah Tahlil menurut imam Syafi’i akadnya dianggap sah. Nikah muhallil itu sah dan qiyas yang digunakan imam Syafi’i sudah tepat karena peran dan fungsi perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri. Masalah adanya rekayasa dalam nikah muhallil adalah talak dapat dijadikan alasan yang kuat untuk mengharamkan nikah muhallil.

Sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih kepada analisis dan bagaimana melaksanakan tradisi “*Bacina Buta*” pada Masyarakat Banjar.

Bagaimana interaksi hukum adat dan hukum Islam menurut pandangan para Kepala KUA, para Ulama dan Sejarawan/Budayawan terkait tradisi “*Bacina Buta*” dalam Masyarakat Banjar.

### **G. Sistematika Penulisan**

Demi mempermudah dan mengklarifikasi serta memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap penelitian ini, penulis akan menjelaskan secara rinci pembahasan yang telah disusun, yaitu:

Bab I : Menyajikan pendahuluan, penelitian ini kemudian dijabarkan secara mendetail mengenai proses penelitian, termasuk latar belakang masalah yang menjelaskan permasalahan dan alasan dilakukannya penelitian, rumusan penelitian, identifikasi penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah untuk menjelaskan aspek-aspek yang terkait dengan judul penelitian. Selain itu, juga akan diulas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diteliti, serta disajikan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian.

Bab II : Bagian ini mengupas secara mendalam berbagai teori, termasuk teori pernikahan dan nikah muhallil, teori Hukum Adat, teori perjanjian, serta teori hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam (Teori *Receptio in Complexu*, *Receptie*, dan *Receptio a Contrario*), juga termasuk teori 'Urf' dan *Al Adah Al-Muhakkamah*.



Bab III : Bagian ini mengulas mengenai metodologi penelitian. Dalam bahasan ini, disoroti pendekatan dan jenis penelitian, tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis, dan pemeriksaan validitas data.

Bab IV : Bab ini membahas hasil dari penelitian yang mencakup ringkasan umum penelitian yang dilaksanakan, dan melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dari bab sebelumnya.

Bab V : Bagian penutup ini mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan rangkuman dari permasalahan yang difokuskan secara khusus dan terarah, sehingga pembaca dapat memahami esensi masalah dan solusinya yang dihasilkan dari penelitian. Dari hasil tersebut, disusun saran yang ditawarkan dalam penelitian ini, beserta harapan terhadap penelitian lanjutan yang dapat menangani aspek-aspek yang telah diteliti oleh penulis.